



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

No : 86/Pdt.G/2014/PN.BTM

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara:

**HARINA KUSUMAWATI**, tempat/tanggal lahir: Pangkalpinang/23 November 1984, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Budha, Alamat: Baloi Persero No. 08, RT. 02, RW. 01 Kelurahan Baloi Indah, Kec. Lubuk Baja – Kota Batam, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nasib Siahaan, SH., dan Yohanes Wahyu Budi Purnawan, SH., pada Kantor “Advokat Nasib Siahaan, SH & Rekan” yang beralamat di Ruko Prchid Bisnis Centre Blok C1 No. 6, Jl. Engku Putri, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 20 Februari 2014, untuk selanjutnya disebut **Penggugat** ;

### L A W A N

**SALY** , tempat/tanggal lahir : Selat Panjang/28 Agustus 1981, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Budha, Alamat: Baloi Persero No. 08, RT. 02, RW. 01 Kelurahan Baloi Indah, Kec. Lubuk Baja – Kota Batam, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

- Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ;

## TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Mei 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dengan Nomor Register : 86/Pdt.G/2014/ PN.BTM tanggal 13 Mei 2014, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat, telah melangsungkan Perkawinannya pada tanggal 29 Januari 2013 dihadapan Pemuka Agama Budha, sebagaimana dalam Akta Perkawinan Nomor: 51/PKW-CS-BTM/2013 dn telah dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam dengan Nomor AK.52.0031489 tertanggal 30 Januari 2009 ;
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama: **MARVEL WILIAM**, laki-laki, lahir di Batam, pada tanggal 12 Agustus 2013, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 12691/KU-CS-BTM/2013 yang telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam No. AL 5720231181 tertnggal 12 September 2013 ;
3. Bahwa sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini Penggugat ajukan di Pengadilan Negeri Batam, kehidupan mahligai rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak prnah harmonis, oleh karena sifst dan perilaku dari Tergugat yang suka semena-mena dan selalu berbuat kasar terhadap Penggugat dan tidak mempunyai rasa hormat kepada mertua (*orang tua Penggugat*) yang mana Tergugat sering memaki-maki mertua ;
4. Bahwa pada saat Penggugat mengidam anak pertama hingga Penggugat menjalani proses persalinan, Tergugat tidak mau peduli sehingg Penggugat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengurus dirinya dan cabang bayinya seorang diri hingga Penggugat melahirkan anak pertamanya tersebut ;

5. Bahwa kendati telah dikaruniai seorang anak laki-laki, namun sifat dan perilaku jelek dari Tergugat tidak pernah berubah, malahan setiap berada di rumah, Tergugat selalu marah-marah dengan membanting barang-barang yang ada di dekatnya ke lantai, dan waktu membuka dan menutup pintu kamar mandi atau pintu kamar tidur dilakukan Tergugat dengan sekuat tenaga sehingga menimbulkan bunyi yang sangat keras yang membuat Penggugat gemetar dan ketakutan ;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan kecekcokan yang terus menerus dalam rumah tangganya, sekira awal tahun 2014 Tergugat sering tidak pulang ke rumah tanpa memberitahu kepada Penggugat, dan akhirnya Tergugat telah benar-benar meninggalkan Penggugat dengan keluar dari rumah hingga saat ini dan meninggalkan seluruh kewajiban-kewajibannya sebagai seorang suami ;
7. Bahwa meskipun Tergugat meninggalkan Penggugat, Penggugat tetap berusaha bersabar dan sembayang, demi kebahagiaan buah hatinya yaitu bayi yang baru dilahirkannya, akan tetapi oleh karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus hingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat menyebabkan Penggugat semakin tertekan, tersiksa dan menderita lahir dan batin karenanya, Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan kehidupannya dengan Tergugat ;
8. Bahwa selama mengarungi perkawinan dengan Tergugat, Penggugat tidak mendapatkan nafkah yang cukup, baik untuk dirinya dan untuk anaknya. Tergugat tidak mampu memberikan nafkah yang cukup bagi keluarganya, hal ini disebabkan Tergugat tidak memiliki pekerjaan yang tetap ;
9. Bahwa oleh karena, untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga, Penggugat terpaksa harus mencari sendiri nafkah hidupnya dan anaknya dengan cara berusaha bisnis jual beli tas secara *On Line* ;
10. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas maka sangat berdasar bagi Penggugat untuk mengajukan tuntutan agar Perkawinan antara Penggugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan Tergugat yang telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai-mana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: Ak.572.0031489 tertanggal 30 Januari 2013 putus karena perceraian sesuai dengan Undang – Undang tentang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf F ;

11. Bahwa demi untuk kepentingan dan pemeliharaan anak yang masih di bawah umur yaitu anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka menurut Undang – Undang dan Yurisprudensi, Penggugat menjadi wali Ibu dari anak yang masih di bawah umur bernama: **MARVEL WILIAM** ;
12. Bahwa oleh karena gugatan ini berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan cukup yang tidak dapat disangkal kebenarannya oleh Tergugat, sehingga putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dapat dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya bantaha / verzet, banding, atau kasasi (*Uit Vooerbaar Bij Voorad*) .

Maka berdasarkan hal-hal yang diuraikan dan juga disertai serta didukung oleh bukti-bukti yang sah sebagaimana telah dikemukakan di atas, Penggugat mohon dengan hormt kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Batam Cq Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara a quo, berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Perkawinan anantara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Budha pada tanggal 29 Januari 2013 dengan Akta Perkawinan Nomor: 51/PKW-CS-BTM/2013 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam dengan Nomor AK.572.0031489 tertnggal 30 Januari 2013, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam untuk Pencatatan Perceraian dan menerbitkan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat ;|

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan dan mengangkat Penggugat sebagai Wali Ibu dari 1 (*satu*) orang anak yang masih bayi yang bernama: MARVEL WILIAM ;
5. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding, maupun kasasi (*Uit Voerbaar bib Voorad*) ;
6. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

*Atau ;*

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) atau mohon untuk mengadili menurut keadilan yang baik (*naar goode justitie rechtdoen*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan telah dipanggil dengan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk No. 2171066311840002 tanggal 28 Januari 2013 atas nama Harina Kusumawati , yang dikeluarkan oleh Kantor dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Batam, surat bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi : **tanda dengan : P.1** ;
2. Foto Copy Kartu Keluarga No. 2171061211090029, tanggal 28 Februari 2014 , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam No., surat bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi **tanda dengan : P.2** ;
3. Foto Copy Akta Perkawinan No. 51/ PKW-CS-BTM/2013 , tanggal 30 Januari 2013 , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam ( untuk Istri ) No. AK.572.0031490, surat bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi : **tanda dengan : P.3** ;



4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor :12691/KU-CS-BTM/2013, tanggal 12 September 2013 atas nama MARVEL WILLIAM ,yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, surat bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi : **tanda dengan : P.4 ;**

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Bahwa penggugat dan tergugat telah menikah secara agama Budha, dan pada tanggal 30 januari 2013 Penggugat dan tergugat telah mencatatkan perkawinan mereka di kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam berdasarkan kutipan Akta Perkawinan, bukti P-3;

Bahwa dari perkawinan penggugat dan tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama MARVEL WILLIAM, P-4,;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkawinan antara penggugat dan tergugat sering terjadi percekcoan sejak awal tahun 2014 dan tergugat meninggalkan Tergugat sehingga sejak awal tahun 2014 penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal serumah;

Menimbang bahwa Penggugat dalam hal ini telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P-1 sampai P-4;

Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat dan tergugat telah menikah sebagai suami istri, berdasarkan bukti surat P-2 dan P-3 yang diajukan oleh penggugat dimana penggugat adalah suami istri yang menikah secara agama Budha, dan pada tanggal 30 Januari 2013 Penggugat dan tergugat telah mencatatkan perkawinan mereka di kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam berdasarkan kutipan Akta Perkawinan No. 51/PKW-CS-BTM/2013 tanggal 30 Januari 2013;

Menimbang bahwa penggugat mengajukan gugatan keinginannya bercerai dengan tergugat dimana sering cekcok dan juga tergugat telah pisah rumah dengan penggugat sejak awal tahun 2014;

Menimbang bahwa karena tergugat sudah di panggil secara umum karena sudah tidak diketahui lagi dimana keberadaannya maka kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi hal ini sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka sudah terpenuhi salah satu alasan Perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 (f) PP.No.9 tahun 1975



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga dengan demikian Petitum angka 2 (dua) cukup alasan menurut hukum dan sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, dengan alasan dikabulkannya petitum 2 tersebut diatas maka petitum selanjutnya petitum nomor 3 agar Panitera Pengadilan negeri batam mengirimkan salinan resmi putusan ini yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap pada kantor Catatan Sipil Kota Batam untuk dicatatkan dalam daftar perceraian tentang perceraian antara Penggugat dan tergugat dan mengeluarkan Kutipan Akta Perceraian antara Penggugat dan tergugat, petitum no 3 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum nomor 4 dimana antara penggugat dan tergugat dari perkawinannya memiliki satu orang anak yang masih bayi bernama MARVEL WILIAM, maka dikarenakan anak tersebut masih bayi dan masih membutuhkan perawatan dari tergugat sebagai ibu kandungnya maka anak tersebut berada dalam perawatan ibu kandungnya yaitu Tergugat, maka petitum no 4 ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat telah dip[anggil secara sah dan patut akan tetapi tidak hadir di persidangan dan menggunakan haknya maka petitum nomor 5 ini dapatlah dikabulkan;

Menimbang bahwa petitum 2 samapi petitum 5 dikabulkan maka petitum 1 dapatlah dikabulkan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan demi hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor 51/PKW-CS-BTM/2013 tertanggal 30 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Batam, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan satu orang anak dari perkawinan penggugat dan tergugat bernama MARVEL WILLIAM berada dalam pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Batam mengirimkan salinan resmi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini, yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam agar mencatatkan dalam daftar perceraian antara Penggugat dengan tergugat dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian Penggugat dengan Tergugat;

6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat mengajukan banding verzet atau Kasasi (uit Voerbaar Bij Voeraad);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.001.000,- ( satu juta seribu rupiah );
8. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari RABU, tanggal 22 Oktober 2014. , oleh kami, BUDIMAN SITORUS, S.H.M sebagai Hakim Ketua, ARIEF HAKIM NUGRAHA, S.H.MH. dan ALFIAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Magdalena Pinontoan, Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ARIEF HAKIM NUGRAHA, S.H.MH

BUDIMAN SITORUS,

SH .

ALFIAN, SH.

Panitera Pengganti,

MAGDALENA PINONTOAN

## Perincian biaya :

Pendaftaran	: Rp.	30.000.-
Administrasi	: Rp.	50.000.-
Risalah Panggilan	:Rp.	910.000.-
Materai	: Rp.	6.000.-
Redaksi	: Rp.	5.000.-

J u m l a h : Rp. 1.001.000,- ( Satu juta seribu rupiah )

=====



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan demi hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor 51/PKW-CS-BTM/2013 tertanggal 30 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Batam, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan satu orang anak dari perkawinan penggugat dan tergugat bernama MARVEL WILLIAM berada dalam pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Batam mengirimkan salinan resmi putusan ini, yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam agar mencatatkan dalam daftar perceraian antara Penggugat dengan tergugat dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian Penggugat dengan Tergugat;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat mengajukan banding verzet atau Kasasi (uit Voerbaar Bij Voeraad);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.001.000,- ( satu juta seribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari RABU, tanggal 22 Oktober 2014, oleh kami, BUDIMAN SITORUS, S.H.M sebagai Hakim Ketua, ARIEF HAKIM NUGRAHA, S.H.MH. dan ALFIAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Anggota tersebut, Magdalena Pinontoan, Panitera Pengganti dan Kuasa

Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)